

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permenkes RI, Nomor 9 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker disini harus dibantu oleh tenaga kesehatan lain seperti Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) dalam menjalankan tugasnya di Apotek. Tenaga Vokasi Farmasi merupakan tenaga kesehatan yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. (UU RI, 2023). Tenaga Vokasi Farmasi adalah tenaga kesehatan yang sudah memiliki STRTVF (Surat Tanda Registrasi Tenaga Vokasi Farmasi).

Suatu jenis pelayanan yang diberikan kepada pasien yang berkaitan dengan penjualan obat-obatan dengan tujuan mencapai hasil yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien merupakan pelayanan kefarmasian, Tujuan pelayanan kefarmasian tersebut tidak lain untuk meningkatkan keberhasilan pasien dalam pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Untuk mencapai tujuan ini, informasi akurat tentang pengobatan, gaya hidup, dan hasil pengobatan harus dikumpulkan. Apoteker penanggung jawab Apotek disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan, serta ketekunan sehingga bisa melakukan interaksi kepada pasien menggunakan perawatan yang sebaik-baiknya.

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan bagi pasien (Permenkes RI, 2017). Untuk memastikan bahwa pembuat resep dan apoteker dapat berkomunikasi dengan baik, semua permintaan yang tercantum pada resep harus dapat dibaca dengan jelas, kemudian harus diberi tanggal dan waktu penulisan resep, serta ditandatangani dengan jelas oleh pembuat resep. Dari kesalahan peresepan yang sering terjadi yaitu tulisan yang sulit terbaca, kelalaian dalam memuat informasi yang diperlukan, serta penulisan resep obat yang tidak tepat dengan kondisi pasien. Kesalahan peresepan ini merupakan salah satu hal yang dapat membahayakan bagi pasien selama pengobatan berlangsung. (Katzung dkk., 2013)

Upaya pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi timbulnya kesalahan pemberian informasi pada penulisan resep ini dapat dilakukan dengan cara melaksanakan pengkajian resep. Pencegahan kesalahan pengobatan ini merupakan salah satu tugas dari pada tenaga ahli farmasi, aspek pengkajian resep yang dilakukan diantaranya kelengkapan dari administrasi resep itu sendiri, kesesuaian farmasetik dan pertimbangan klinis (Menkes RI, 2016).

Dalam tahapan kegiatan pengkajian resep yang meliputi, data pasien diantaranya nama pasien, jenis kelamin, umur, serta berat badan pasien, kemudian aspek yang dikaji selain dari data pasien yaitu data dokter, seperti nama dokter, nomor SIP, paraf dokter, alamat dokter, dan tanggal dibuat resep serta ruangan/ unit asal resep tersebut dibuat, aspek pada resep tersebut perlu dicantumkan pada persyaratan administrasi resep. Selanjutnya pengkajian secara farmasetik resep ini meliputi nama obat yang digunakan, bentuk serta kekuatan dari sediaan obat, stabilitas dan inkompatibilitas obat. Persyaratan klinis ini meliputi ketepatan dari indikasi, ketepatan terhadap dosis dan ketepatan waktu penggunaan obat, adanya duplikasi dari obat yang digunakan, serta alergi/ reaksi obat tidak dikehendaki, adanya kontraindikasi dan interaksi obat (Menkes RI, 2016).

Antibiotik ialah obat yang dipakai untuk mengobati infeksi bakteri. Antibiotik ini memiliki sifat bakterisid (membunuh bakteri) atau bakteristatik (menghambat berkembang biaknya bakteri) atau yang berarti menghentikan pertumbuhan bakteri. Mekanisme kerja, struktur kimia, dan spektrum aktivitas antibakteri antibiotik menentukan klasifikasi antibiotik itu sendiri. Spektrum dari antibiotik dibedakan terhadap aktivitas dari bakteri *Gram-positif*, *Gram-negatif*, *aerob*, dan *anaerob*. Antibiotik yang memiliki spektrum luas disebut sebagai antibiotik berspektrum luas jika aktivitas dari antibiotik ini melibatkan dua gabungan bakteri atau lebih (Permenkes RI, 2021)

Antibiotik menjadi obat yang paling sering digunakan serta disalahgunakan secara irasional, meningkatkan risiko efek samping obat, resistensi dan biaya obat, Peresepan antibiotik ini masih sangat tinggi, bahkan lebih dari 80% di beberapa provinsi di Indonesia. (Kementerian Kesehatan RI, 2011)

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran tenaga vokasi farmasi dalam pengkajian kelengkapan administratif dan farmasetik resep di salah satu Apotek swasta Kota Bandung, Apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui Peran Tenaga Vokasi Farmasi dalam pengkajian kelengkapan administratif dan farmasetik resep di salah satu Apotek swasta Kota Bandung telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

- Meningkatkan pengalaman untuk masa mendatang guna memasuki dunia kerja.
- Membentuk sikap/perilaku disiplin, tanggung jawab, kreativitas, inovatif, kemandirian, kerja sama.
- Membantu peneliti untuk mempelajari tentang jenis-jenis, uraian tugas, persyaratan kerja, informasi atau gambaran untuk memasuki dunia kerja.

2. Bagi Instansi

Sebagai alat evaluasi dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian khususnya mengenai kelengkapan dari resep antibiotik secara administratif dan farmasetik di Apotek.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan Waktu penelitian ini dilaksanakan di salah satu Apotek swasta di Kota Bandung yang dilakukan mulai pada bulan Januari hingga Maret 2024.